

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Transfer Pricing*

Transfer pricing atau harga transfer adalah jumlah nilai uang untuk setiap tranfer produk barang dan jasa dari pusat pertanggungjawaban yang lain atau sebaliknya. Harga transfer menetapkan dengan tegas hak masing-masing manajer pusat petanggung jawaban untuk mendapatkan laba. *Transfer pricing* berperan sebagai salah satu alat untuk menciptakan mekanisme integrasi, yaitu dengan kebijakan ini manajer pusat pertanggungjawaban bisnis unit diharuskan untuk menetapkan harga transfer yang adil bagi semua pusat pertanggungjawaban laba yang terlibat, sehingga dua atau lebih unit bisnis dapat berinteraksi dalam mencapai tujuan perusahaan. *Transfer pricing* adalah penetapan harga atas transaksi penyerahan produk barang atau jasa antara pihak yang memiliki hubungan istimewa (Sumarsan, 2020).

Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan *transfer pricing* adalah (Sumarsan, 2020):

1. Memberikan kebebasan kepada pusat pertanggungjawaban untuk membuat keputusan.
2. Memberi informasi yang relevan bagi unit bisnis untuk menentukan timbal balik yang optimal antara biaya dan pendapatan perusahaan.
3. Meningkatkan laba unit bisnis dan sekaligus meningkatkan laba perusahaan sehingga tujuan dari perusahaan tercapai.
4. Membantu mengevaluasi kinerja ekonomi dari unit bisnis secara akurat.
5. Sistem dalam masing-masing unit bisnis harus sederhana mudah dimengerti dan mudah dikerjakan oleh staf unit bisnis.

Penetapan harga transfer dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode berikut (Sumarsan, 2020):

1. Harga transfer berdasarkan harga pasar (*market-based transfer pricing*)

Penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar merupakan penentuan harga transfer yang paling independen dan wajar, karena barang/jasa yang ditransfer dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku. Artinya produk (barang/jasa) yang diproduksi oleh pusat pertanggungjawaban (dalam hal ini unit bisnis penjual)

dinilai sama dengan harga yang berlaku dipasar sehingga memperoleh laba dan pada sisi unit bisnis yang melakukan pembelian dari grup yang sama maka pembeli membayar harga yang sewajarnya.

2. Harga transfer berdasarkan harga pokok (*cost-based transfer pricing*)

Metode penentuan harga transfer berdasarkan harga pokok produksi berdasarkan biaya yang ditimbulkan oleh unit bisnis penjual dalam memproduksi barang atau jasa. Penentuan harga transfer dengan metode ini relatif mudah diterapkan. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pokok digunakan jika dalam pasar tidak diketahui harga jual produk yang akan ditransfer, produk yang diproduksi memiliki formula atau resep rahasia yang belum dipublikasikan ke public, hal ini untuk menciptakan diferensiasi produk.

3. Harga transfer berdasarkan negosiasi (*transfer pricing based on negotiation*)

Dengan tidak adanya ketersediaan harga produk di pasar, perusahaan memberikan kebebasan kepada unit bisnis yang berkepentingan untuk melakukan negosiasi terhadap harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi memiliki beberapa keuntungan, yaitu pendekatan harga transfer negosiasi menjaga konsistensi semangat desentralisasi dan manajer unit bisnis cenderung memiliki informasi yang lebih baik terhadap biaya dan laba potensial atas produk yang ditransfer dibandingkan dengan pihak-pihak lain dalam perusahaan.

Transfer pricing dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan yang berbeda. Dari segi hukum perseroan, *transfer pricing* dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dan pemegang sahamnya. Namun demikian, kebijakan *transfer pricing* suatu perusahaan juga harus melindungi kreditur dan pemegang saham minoritas dari perlakuan yang tidak *fair*. Dari segi akuntansi manajerial, *transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Dalam perkembangannya, *transfer pricing* tidak hanya dikaitkan dengan kontribusi masing-masing unit-unit organisasi dalam suatu perusahaan saja, tetapi juga meluas kepada kontribusi masing-masing perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional. *Transfer pricing* dalam perspektif perpajakan, adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat (Darussalam & Bawono, 2013).

Transfer pricing diukur menggunakan *Related Party Transaction* (RPT). Berdasarkan PSAK 07 tahun 2010, *Related Party Transaction* atau transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Related Party Transaction* (RPT) yaitu (Darussalam & Bawono, 2013):

$$RPT = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \quad (2.1)$$

2.1.2. *Tunneling Incentive*

Secara harfiah *tunnel* berarti terowongan. Dalam istilah keuangan *tunnelling* adalah transfer sumberdaya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Transaksi pihak berelasi dapat digunakan sebagai *tunnel* untuk mengalirkan sumberdaya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumberdaya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan (PSAK No. 7 Tahun 2010). Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor misalnya orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor, atau orang atau keluarga dekat yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor atau orang yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (Sari R. C. & Sugiharto, 2014).

Beberapa transaksi berelasi bertujuan untuk efisiensi dan untuk meningkatkan kesejahteraan grup. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu transaksi antar pihak berelasi dapat memberikan peluang bagi pemegang saham pengendali atau eksekutif perusahaan untuk melakukan *tunneling* atau mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham non-pengendali. *Tunneling* dapat dilakukan melalui transaksi pihak berelasi yang merupakan aktivitas rutin perusahaan misalnya transaksi perdagangan barang/jasa antar pihak berelasi maupun transaksi

berelasi diluar kegiatan utama perusahaan misalnya transaksi aset atau ekuitas perusahaan (Sari R. C. & Sugiharto, 2014).

Tunneling didefinisikan sebagai transfer aset dan keuntungan yang keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas. Pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan untuk kepentingannya melalui transaksi *self-dealing*, baik berupa transaksi *illegal/fraud* yang seringkali tidak terdeteksi maupun penjualan aset melalui kontrak seperti transfer pricing yang menguntungkan pemegang saham pengendali, kompensasi eksekutif yang berlebihan, garansi pinjaman, ekspropriasi pada kesempatan perusahaan, dsb (Sari R. C. & Sugiharto, 2014).

Tunneling berdasarkan sumber daya yang di-tunnel dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu (Sari R. C. & Sugiharto, 2014):

1. *Current Asset Tunneling*

Current Assets Tunneling adalah transaksi yang mengalihkan kas dan *assets* lancar dari perusahaan kepada pemegang saham pengendali. Contoh *current asset tunnelling* yaitu *transfer pricing*, pembelian barang/jasa di atas harga wajar, penjualan *output* di bawah harga wajar, kompensasi manajer di atas nilai wajar, pembayaran jasa pada pihak berelasi di atas nilai wajar, dan pinjaman pada pihak berelasi di bawah tingkat bunga pasar. Karakter *current asset tunnelling* antara lain:

- a. Sulit terdeteksi karena merupakan transaksi yang merupakan aktivitas utama/rutin perusahaan.
- b. Aset produktif jangka panjang perusahaan tidak berubah.
- c. Klaim kepemilikan pada aset perusahaan tidak berubah.
- d. Tidak mempunyai pengaruh signifikan pada kemampuan perusahaan menghasilkan kas jangka panjang.

2. *Asset Tunneling*

Asset tunnelling yaitu transfer *asset* dari perusahaan public kepada pemegang saham pengendali, atau sebaliknya. *Asset tunnelling* meliputi:

- a. *Self-dealing transaction* yang memindahkan secara signifikan *asset* produktif di bawah nilai wajar keluar dari perusahaan (*tunnelling out*).

b. Pembelian *asset* di atas nilai wajar oleh perusahaan public dari pemegang saham pengendali (*tunnelling in*).

3. *Equity tunnelling*

Equity tunnelling adalah peningkatan kepemilikan pemegang saham pengendali pada perusahaan dengan mengorbankan pemegang saham nonpengendali. Karakteristik utama dari *equity tunnelling* adalah pengaruh pada klaim kepemilikan atas *asset* perusahaan. Bentuk utama *equity tunnelling* adalah penjualan saham pada pihak berelasi di bawah nilai wajar, transaksi *going private*, dan *insider trading*. *Insider trading* merupakan bentuk dari *equity tunnelling* karena merupakan transfer nilai dari investor *uninformed* pada *insider*.

Pemegang saham pengendali dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil yang berpihak pada kepentingannya. Pemegang saham pengendali dapat memiliki kepentingan privat lain diluar perusahaan. Dengan pengendalian dan pengaruh signifikan yang dimiliki, pemegang saham pengendali dapat mengambil kebijakan yang menguntungkan dirinya, termasuk kebijakan kontraktual dengan pihak berelasi. Hal tersebut mendorong resiko terjadinya *tunneling* (Sari R. C. & Sugiharto, 2014). *Tunneling incentive* dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Junaedi, Marice, Renaldo, Sudarno, & Suyono, 2022):

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan pihak asing}}{\text{Total saham yang beredar}} \quad (2.2)$$

2.1.3. *Bonus Mechanism*

Reward atau bonus merupakan pemberian pendapatan tambahan bagi seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Faktor pertama yang mempengaruhi individu memilih kontrak bonus adalah individu mempertimbangkan banyak aspek dalam menentukan maupun menyetujui kontrak kompensasi. Skema kompensasi bonus, karyawan akan menerima bonus apabila kinerjanya baik dan semua target yang diinginkan instansi atau perusahaan tercapai. Semakin meningkatnya bonus yang diterima maka akan meningkatkan pula semangat karyawan dalam bekerja (M.T & Daryanto, 2017).

Pemberian bonus/*reward* kepada karyawan diberikan dalam dua bentuk yaitu (M.T & Daryanto, 2017):

1. Bentuk finansial, yaitu pemberian *reward* yang diberikan dalam bentuk gaji, bonus, komisi, bagi hasil dan pemberian tunjangan, seperti Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan subsidi pendidikan dan tunjangan bayaran suplemen (tunjangan liburan, tunjangan uang sakit, tunjangan uang pesangon).
2. Non finansial, yaitu pemberian *reward* yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi, seperti asuransi jiwa, asuransi perawatan, pengobatan dan ketidakmampuan, jaminan hari tua seperti jaminan sosial dan program pensiun, pelayanan pegawai pemberian *reward* yang diberikan dalam pelayanan pribadi, pelayanan fasilitas perawatan anak, pelayanan transformasi pegawai, pelayanan makanan, pelayanan pendidikan dan fasilitas eksekutif/kerja, pemberian penghargaan, perlakuan wajar, hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan serta gaya manajemen yang suportif.

Di tahun-tahun terakhir, penggunaan cara pembayaran program kompensasi bonus yang berbeda-beda telah meningkat. Pada persaingan eksekutif-eksekutif puncak, perusahaan sedang mengembangkan cara-cara inovatif untuk menarik dan mempertahankan eksekutif terbaik. Terdapat empat cara pembayaran bonus yang paling umum (Blocher, 2012):

1. Bonus saat ini (tunai dan/atau saham) didasarkan pada kinerja saat ini (biasanya tahunan), merupakan bentuk bonus yang paling umum.
2. Bonus tertangguh (tunai dan/saham) diperoleh saat ini tetapi belum dibayarkan selama dua tahun atau lebih. Program bonus tangguhan digunakan untuk menghindari atau menunda pajak atau untuk memengaruhi total aliran penghasilan manajer pada tahun-tahun mendatang dengan cara tertentu yang diinginkan.
3. Opsi saham memberikan hak untuk membeli saham pada tanggal tertentu di masa depan pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Program bonus ini digunakan untuk memotivasi manajer agar meningkatkan harga saham bagi keuntungan pemegang saham. Ketika dieksekusi (digunakan), opsi saham juga mempunyai pengaruh positif terhadap meningkatnya kepemilikan eksekutif di perusahaan, dengan demikian dapat meningkatkan keselarasan eksekutif dengan

kepentingan pemegang saham. Karena alasan ini, banyak perusahaan mengharuskan eksekutif agar memiliki sejumlah saham di perusahaan yang signifikan.

4. Saham kinerja memberikan saham untuk mencapai tujuan kinerja tertentu dalam dua tahun atau lebih.

Dalam fase kematangan siklus hidup penjualan, ketika persaingan mencapai tingkat tertinggi dan perusahaan menjaga dan menetapkan pasar dan mengendalikan biaya, diperlukan kompensasi gaji kompetitif, bonus, dan tunjangan yang seimbang, untuk menarik, memotivasi, dan menjaga para manajer terbaik. Sebaliknya selama fase pertumbuhan, ketika inovasi dan kepemimpinan menjadi kebutuhan terbesar, penekanan berada pada bonus yang relatif besar untuk memotivasi manajer. Sehingga, manajemen puncak menilai kondisi spesifik strategis perusahaan sebagai pemikiran dasar dalam mengembangkan program kompensasi dan membuat perubahan seiring dengan perubahan kondisi strategis (Blocher, 2012).

Tujuan utama dalam menentukan dasar kompensasi adalah memadukan insentif manajer dengan target strategi perusahaan. Kompensasi bonus dapat ditentukan berdasarkan harga saham, ukuran kinerja (SBU biaya, pendapatan, laba, atau investasi), atau BSC (*Balance Scorecard*). Jumlah bonus dapat ditentukan melalui salah satu dari tiga cara berikut (Blocher, 2012):

1. Membandingkan kinerja sekarang dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya,
2. Membandingkan kinerja dengan anggaran yang telah ditentukan, atau
3. Membandingkan kinerja manajer dengan kinerja manajer lainnya.

Setelah memilih dasar kompensasi, perusahaan juga harus memilih metode untuk menghitung jumlah bonus berdasarkan tingkat kinerja aktual secara relatif terhadap targetnya. Pendekatan paling umum adalah perhitungan linear sederhana, yaitu makin besar kinerja melebihi target (kinerja tahun lalu, anggaran atau manajer lain), makin besar jumlah bonusnya (Blocher, 2012). *Bonus Mechanism* dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Blocher, 2012):

$$\text{Mekanisme Bonus} = \frac{\text{Laba bersih tahun berjalan}}{\text{Laba bersih tahun sebelumnya}} \quad (2.3)$$

2.1.4. *Debt Covenant*

Debt covenant didasarkan pada *the debt covenant hypothesis* dalam teori akuntansi positif. *Debt (equity) hypothesis* yang menyatakan bahwa “*the larger the firms debt to equity ratio, the more likely managers use accounting methods that increase income*”. Dalam konteks perjanjian hutang (*debt covenant*), manajer akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Hal ini merupakan upaya manajer untuk mengelola dan mengatur jumlah laba yang merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya. Manajer akan melakukan pengelolaan dan pengaturan jumlah laba untuk menunda bebannya pada periode bersangkutan dan akan diselesaikannya pada periode-periode mendatang (Sulistyanto, 2018).

Jenis jenis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (Thian, 2022):

1. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)/DAR

Rasio hutang terhadap aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset.

2. Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)/DER

Rasio hutang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal.

Debt to Equity Ratio berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang bersara dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan risiko keuangan debitur (Thian, 2022).

Memberikan pinjaman kepada debitur yang memiliki tingkat *debt to equity ratio* yang tinggi menimbulkan konsekuensi bagi kreditor untuk menanggung risiko yang lebih besar pada saat debitur mengalami kegagalan keuntungan. Sebaliknya, apabila kreditor memberikan pinjaman kepada debitur yang memiliki tingkat *debt to*

equity ratio yang rendah maka hal ini dapat mengurangi risiko kreditor pada saat debitor mengalami kegagalan keuangan (Thian, 2022).

Debt to Equity Ratio adalah proporsi pembiayaan utang dalam suatu organisasi relatif terhadap ekuitasnya. *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu total kewajiban dibagi total ekuitas. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan pinjaman (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang (Darmawan, 2020).

Bagi bank (kreditor) semakin besar rasio ini maka akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar rasio yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini maka semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aset. Rasio ini juga menunjukkan kelayakan dan risiko keuangan perusahaan (Darmawan, 2020).

Rasio utang terhadap ekuitas secara langsung mempengaruhi risiko keuangan suatu organisasi yaitu risiko perusahaan gagal membayar kewajibannya. Ketika rasio utang terhadap ekuitas tinggi, akan meningkatkan kemungkinan perusahaan default dan dilikuidasi sebagai hasilnya. Jelas, ini tidak baik untuk investor dan pemberi pinjaman karena meningkatkan risiko yang terkait dengan investasi atau pinjaman mereka yang menyebabkan mereka memerlukan tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk mengompensasi risiko tambahan. Peningkatan dalam pengembalian yang diperlukan investor dan pemberi pinjaman berarti peningkatan biaya modal bagi perusahaan (Darmawan, 2020).

Namun rasio utang-ekuitas yang lebih tinggi tidak selalu buruk. Ini karena utang adalah sumber keuangan yang lebih murah dibandingkan dengan ekuitas karena penghematan pajak (dividen tidak dapat dikurangkan dari pajak) dan

pengembalian yang dapat diprediksi untuk pemberi pinjaman. Oleh karena itu, ketika risiko keuangan berada pada tingkat yang dapat diterima, meningkatkan tingkat utang ke ekuitas dapat menguntungkan perusahaan melalui pengurangan biaya modal. *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat dirumuskan sebagai berikut (Darmawan, 2020):

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Equity}} \quad (2.4)$$

2.1.5. Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal-hal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya, besarnya keuntungan harus dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung (Kasmir, 2018).

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan, dengan cara menjual produk (barang dan/atau jasa) pada para pelanggannya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit jangka panjang. Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbal hasil (*return*) bagi pemilik perusahaan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini semua hanya dapat terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya (Thian, 2022).

Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang

berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektifitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan (Thian, 2022).

Penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas dengan keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu untuk diketahui. Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan menggunakan *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Thian, 2022).

Keunggulan *Return On Asset* (ROA) diantaranya sebagai berikut (Halim, Supomo, & Kasufi, 2012):

1. Perhatian manajemen dititik beratkan pada maksimalisasi laba atas modal yang diinvestasikan
2. ROA dapat dipergunakan untuk mengukur efesiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap divisinya dan pemanfaatan akuntansi devisinya selanjutnya dengan ROA akan menyajikan perbandingan berbagai macam prestasi antara divisi secara objektif. ROA akan mendorong divisi untuk melakukan dalam memperoleh aset yang diperkirakan dapat meningkatkan ROA tersebut.
3. Analisis ROA dapat juga digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produksi yang dihasilkan oleh perusahaan.

4. Dapat dipertimbangkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi.
5. Selain berguna untuk kepentingan kontrol, analisis *Return On Asset* juga berguna untuk kepentingan perencanaan.
6. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka dengan analisis *Return On Asset* dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara *overall*. *Return on Assets* dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Darmawan, 2020):

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \quad (2.5)$$

2.1.6. Kualitas Audit

Auditing adalah pemeriksaan (*examination*) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang bersifat material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor independen ditujukan terhadap pernyataan mengenai kegiatan ekonomi, yang disajikan oleh suatu organisasi dalam laporan keuangannya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Auditor yang melaksanakan audit atas laporan keuangan historis disebut dengan auditor independen (Ratnawati, Sari, & Hastuti, 2020).

Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewangan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien (Tandiontong, 2016). Kualitas audit seharusnya berhubungan dengan pekerjaan auditor sehingga hanya atas dasar kualitas pekerjaanlah kualitas audit diukur. Kualitas memang tidak akan sama di setiap kantor akuntan, terlebih antar kantor dengan ukuran yang berbeda secara signifikan. Kualitas audit yang bisa

diberikan oleh kantor berukuran besar yang berskala internasional dengan kantor yang hanya berskala lokal atau regional pasti akan berbeda. Kualitas auditor yang berpengalaman mengaudit di suatu industri memang akan berbeda dengan auditor yang tidak berpengalaman mengaudit di industri tersebut (Ardianingsih, 2018).

Proses audit yang berkualitas sangat penting untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas. Proses audit yang berkualitas hanya dapat dihasilkan apabila proses audit dilakukan oleh auditor yang benar-benar kompeten dan independen. Kompetensi auditor menentukan peluang mendeteksi kesalahan dalam laporan keuangan yang dapat diukur dari kemampuan auditor, misalnya tingkat pengalaman dan spesialisasi. Independensi diukur sejauh mana auditor dapat bersikap independen dalam melakukan proses audit dan memberikan opini. Independensi auditor merupakan asumsi penting yang melandasi keberadaan auditor dalam jasa pengauditan (Effendi & Ulhaq, 2021).

Auditor harus independensi dalam fakta ada bila auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak biasa, dan independensi dalam penampilan yaitu hasil dari interpretasi lain dari independensi tersebut. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, yang artinya tidak mudah dipengaruhi oleh klien, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa audit adalah ketika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji material atau kecurangan dalam laporan keuangan editan. Auditor sendiri memandang kualitas audit terjadi jika mereka bekerja sesuai standar profesional yang ada, dapat menilai klien dengan tujuan untuk meminimalisasi resiko litigasi, dan dapat meminimalisasi ketidakpuasan klien dan menjaga reputasi auditor (Effendi & Ulhaq, 2021).

Akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor dan kreditor dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai perantara dalam sistem yang transparan maka seorang akuntan harus dapat bertindak jujur, bijaksana, dan profesional. Seorang akuntan public harus memiliki tanggungjawab modal untuk memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang memiliki

wewenang untuk mendapatkan informasi tersebut. Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia selalu *self-interest* maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebafei mediator pada hubungan anantara principal dan agen sangat diperlukan, dalam hal ini adalah auditor independen. Seorang investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi (Tandiontong, 2016).

Dalam kualitas audit memiliki dimensi sebagai berikut (Ardianingsih, 2018):

1. Independensi

Independensi adalah salah satu hal yang esensial untuk menjamin kewajaran atas kredibilitas laporan keuangan yang dijadikan sebagai tanggung jawab manajemen. Seorang akuntan yang tidak bersikap independen maka pendapat yang diberikannya tidak akan memberikan nilai tambahan apapun.

2. Kompetensi

Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, seorang auditor yang kompeten auditor yang memiliki pengetahuan pelatihan, dan keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bias berhasil menyelesaikan pekerjaannya.

Kantor Akuntan Publik (KAP), dalam penyediaan jasanya disadari bahwa meningkatnya persaingan yang semakin tajam antar KAP telah mendorong jasa akuntan public dalam kategori sulit untuk berperilaku *professional*. Akibatnya terdapat KAP yang mementingkan klien dan laba yang besar, sehingga ctika profesi akuntan publik tidak dapat ditegakkan lagi secara baik. Pelanggaran demi pelanggaran menjadi catatan yang dapat menurunkan citra profesi akuntan, khususnya pada profesi akuntan publik, seperti manipulasi laporan keuangan dengan sengaja disusun agar saham perusahaan banyak diminta investor (Tandiontong, 2016). Kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan nilai 0 apabila perusahaan tersebut tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *Big Four*, dan nilai 1 apabila perusahaan tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *Big Four*.

2.1.7. *Tax Minimization*

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Narwanti, 2018). Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada negara di mana perusahaan itu menjalankan kegiatan usahanya. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan (Sumarsan, 2020).

Berdasarkan hal di atas, adapun fungsi pajak antara lain (Sumarsan, 2020):

1. Pajak sebagai sumber daya atau penerima (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat ke dalam kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah seperti pembelanjaan pegawai, pembelian barang, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, dan lain sebagainya.

2. Pajak sebagai pengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak untuk melindungi pabrik-pabrik dalam negeri untuk bersaing dengan produk impor di pasar Indonesia.

Bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flows*) (Suandy, 2016).

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut perencanaan pajak (*tax planning* atau *tax sheltering*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun, perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya (Suandy, 2016)

Beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan legal sebagai berikut (Suandy, 2016):

1. Jumlah pajak yang harus dibayar, berarti besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak maka semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus berarti semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk ketahuan berarti semakin kecil suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Besar sanksi berarti semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Tax minimization dapat diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang sebenarnya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dibandingkan pendapatan yang dihasilkan oleh wajib pajak. Tarif pajak efektif, pada tiap perusahaan bersifat relatif karena adanya ketidaksamaan antara pencatatan secara akuntansi dengan pencatatan menurut perpajakan. ETR didefinisikan sebagai total beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan akuntansi sebelum pajak. *Effective tax rate* (ETR) dirumuskan sebagai berikut (Darminto, Septiawan, & Ahmar, 2021):

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Kena Pajak}} \quad (2.6)$$

2.2. Review Peneliti Terdahulu

Adapun review dari beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Dewi Murdiawati, Kadek Pranetha Pranajaya dan Supriyanti melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “*Determinants Of Transfer Pricing Decision At Manufacturing Companies Of Indonesia*”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2016-2018 dengan sampel sebanyak 275 perusahaan. Secara simultan, *bonus mechanism, debt covenant, tunneling incentive, audit quality, multinationality, foreign ownership dan company size* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, *debt covenant, audit quality, multinationality, foreign ownership dan company size* berpengaruh terhadap *transfer pricing* sedangkan *tunneling incentive* dan *bonus mechanism* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Murdiawati, Pranajaya, & Supriyati, 2021).
2. Dyah Ayu Mawar Sari dan Chaidir Djohar melakukan penelitian pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Debt Covenant* Dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*”. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor barang baku selama periode 2016-2020 dengan sampel sebanyak 50 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif dan analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, *debt covenant*, dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Secara parsial *debt covenant* dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Djohar & Sari, 2022).
3. Eling Pamungkas Sari dan Abdullah Mubarak melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Pajak dan *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing*”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2012-2016 dengan sampel sebanyak 19 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan sampel dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, pajak dan *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Secara parsial

profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* sedangkan pajak dan *debt covenant* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* (Sari & Mubarak, 2018).

4. Destriana Br Ginting, Yulia Triadiarti dan Erny Luxi Purba melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan asing, *Debt Covenant*, Dan *Intangible Assets* Terhadap *Transfer Pricing*. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2015-2017 dengan sampel sebanyak 16 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, *debt covenant* dan *intangible assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Secara parsial, *intangible assets* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* sedangkan profitabilitas, pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing dan *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Ginting, Purba, & Triadiarti).
5. Heru Ravensky dan Taufiq Akbar melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan total sampel sebanyak 24 perusahaan dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, beban pajaka, mekanisme bonus dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Secara parsial, mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* sedangkan ukuran perusahaan dan beban pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Ravensky & Akbar, 2021).
6. Juarsa Badri, Nidia Anggreni Das Dan Yosep Eka Putra melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Minimalisasi Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *non probability sampling* dan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan uji instrument penelitian, statistic deskriptif, uji normalitas, uji multikoloniaritas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi,

analisis regresi dan uji t, uji F, koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, *tax minimization*, kepemilikan asing dan mekanisme bonus secara simultan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Secara parsial, *tax minimization* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* sedangkan kepemilikan asing dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Badri, Das, & Putra, 2021).

7. Lina Maulida dan Agus Wahyudin melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Determinan Praktik *Transfer Pricing* Dengan *Firm Size* Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI”. Objek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan sampel. Teknik analisis penelitian ini adalah statistik deskriptif dan analisis statistika inferensial serta analisis regresi moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, *debt covenant*, *tax minimization*, dan kualitas audit berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Secara parsial, *tax minimization* dan kualitas audit berpengaruh negative terhadap *transfer pricing* sedangkan *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Secara Moderasi, *firm size* dapat memoderasi hubungan *tax minimization* dan kualitas audit terhadap *transfer pricing* sedangkan *firm size* tidak dapat memoderasi hubungan *debt covenant* terhadap *transfer pricing* (Wahyudin & Maulida, 2020).
8. Priscilia Aulia Rahma dan Djoko Wahyudi melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “*Tax Minimization* Pemoderisasi *Tunnelling Incentive*, *Mechanism Bonus* dan *Debt Covenant* dalam Pengambilan Keputusan *Transfer Pricing*”. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, *tunneling incentive*, *mechanism bonus* dan *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai pemoderasi. Secara parsial *tunneling incentive*, *mechanism bonus* dan *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Secara moderasi, *tax minimization* memoderasi pengaruh *tunneling*

incentive terhadap keputusan *transfer pricing*. *Tax minimization* tidak memoderasi pengaruh *bonus mecanism* dan *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing* (Wahjudi & Rahma, 2021).

9. Ratna Felix Nuradila dan Raden Arief Wibodo melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul *Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing*". Objek penelitian ini adalah perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, *tax minimization* mampu memoderasi hubungan antara *tunneling incentive*, *bonus mechanism* dan *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*. Secara parsial, *tunneling incentive* dan *bonus mecanism* berpengaruh terhadap *transfer pricing* sedangkan *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Secara Moderasi, *tax minimization* mampu memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. *Tax minimization* tidak memoderasi pengaruh *bonus mecanism* dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing* (Wibowo & Nuradila, 2018)..
10. Sonya Enda Natasha S. Pandia Dan Robinhot Gultom melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul "Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Pengaruh *Tax Minimization, Debt Covenant, Kualitas Audit, Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing*". Metode pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 51 perusahaan. Metode pengujian data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan pengujian uji residual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel *tax minimization, debt covenant, kualitas audit, dan exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Secara parsial, *tax minimization, debt covenant, kualitas audit, dan exchane rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Secara moderasi, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan *tax minimization, debt covenant, kualitas audit dan exchange rate* terhadap *transfer pricing* (Gultom & S. Pandia, 2022).

11. Titik Aryati dan Cicely Delfina H melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Hubungan Antara *Tunneling Incentive*, *Bonus Mechanism* Dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Dengan *Tax Minimization* Sebagai Pemoderasi”. Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan metode *purposive sampling* dan metode analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, *debt covenant* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing* sedangkan *tunneling incentive* dan *bonus mechanism* tidak dapat mempengaruhi *transfer pricing*. Secara moderasi, *tax minimization* tidak mampu memoderasi hubungan antar variabel *tunneling incentive*, *bonus mechanism*, dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing* (Delfina H & Aryati, 2021).

Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Dewi Mudiawati, Kadek Pranetha Prananjawa dan Supriyanti (2021)	<i>Determinants of transfer pricing decision at manufacturing companies of Indonesia</i>	<p><u>Variabel Dependen :</u> <i>Transfer pricing</i></p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. <i>Bonus Mechanism</i> b. <i>Debt Covenant</i> c. <i>Tunneling Incentive</i> d. <i>Audit Quality</i> e. <i>Multinationality</i> f. <i>Foreign Ownership</i> g. <i>Company Size</i></p>	<p><u>Secara Simultan :</u> <i>Bonus Mecanism, Debt Covenant, Audit Quality, Multinationality, Foreign Ownership</i> dan <i>Company Size</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. <i>Debt Covenant, Audit Quality, Multinationality, Foreign Ownership</i> dan <i>Company Size</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>. b. <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Bonus Mecanism</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i></p>
Dyah Ayu Mawar Sari & Chaidir Djohor (2022)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Debt Covenant</i> Dan Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	<p><u>Variabel Dependen :</u> <i>Transfer Pricing</i></p> <p><u>Variabel Independen :</u> a. Profitabilitas b. <i>Debt Covenant</i> c. Mekanisme Bonus</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, Mekanisme Bonus dan <i>Covenant</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>Transfer pricing</i>.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. <i>Debt Covenant</i> dan Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> b. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i></p>
Destriana Br Ginting, Yulita	Pengaruh profitabilitas pajak,	<p><u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer pricing</i></p>	<p><u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, pajak, mekanisme bonus, <i>debt covenant</i> dan <i>intangible</i></p>

Tabel 2.1 Lanjutan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Triadiarti dan Erny Luxy Purba (2019)	kepemilikan asing, <i>debt covenant</i> , dan <i>Intangible Assets</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. Pajak c. Mekanisme Bonus d. Kepemilikan Asing e. <i>Debt Covenant</i> f. <i>Intangible Assets</i>	<i>assets</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Intangible assets</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> b. Profitabilitas, pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing dan <i>debt covenants</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
Eling Pamungkas Sari, Abdullah Mubarak (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Pajak dan <i>Debt Covenant</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. Pajak c. <i>Debt Covenant</i>	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, pajak, <i>debt covenant</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . <u>Secara Parsial:</u> a. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> b. Pajak dan <i>debt covenant</i> berpengaruh negative terhadap <i>transfer pricing</i>
Helen Imedia Suwandi (2020)	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan Mekanisme Bonus terhadap <i>Trnsfer Pricing</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Pajak b. <i>Tunneling Incentive</i> c. Mekanisme Bonus	<u>Secara Simultan:</u> Pajak, <i>tunneling incentive</i> dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> b. Pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
Heru Ravensky dan Taufiq Akbar (2021)	Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Transfer Pricing</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Beban Pajak b. Mekanisme Bonus c. Ukuran Perusahaan	<u>Secara Simultan:</u> Beban pajak, mekanisme bonus dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . <u>Secara Parsial:</u> a. Mekanisme bonus berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> b. Ukuran perusahaan dan beban pajak tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer pricing</i> .
Juarsa Badri, Nidia	Pengaruh Minimalisasi Pajak, Mekanisme	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i>	<u>Secara Simultan:</u> <i>Tax minimization</i> , kepemilikan asing dan mekanisme bonus

Tabel 2.1 Lanjutan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Anggreani Das, dan Yosep Eka Putra (2021)	Bonus, Kepemilikan Asing terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang terdaftar di BEI	<u>Variabel Independen:</u> a. Minimalisasi Pajak b. Mekanisme Bonus c. Kepemilikan Asing	berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Tax minimization</i> berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> b. Kepemilikan asing dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
Lina Maulida dan Agus Wahyudin (2020)	Determinan Praktik <i>Transfer Pricing</i> Dengan <i>Firm Size</i> Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Debt Covenant</i> b. <i>Tax Minimization</i> c. <i>Audit Quality</i> <u>Variabel Moderasi:</u> <i>Firm Size</i>	<u>Secara Simultan:</u> <i>Debt covenant</i> , <i>tax minimization</i> dan <i>audit quality</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Tax minimization</i> dan <i>audit quality</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . b. <i>Debt covenant</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . <u>Secara Moderasi:</u> a. <i>Firm Size</i> dapat memoderasi hubungan <i>tax minimization</i> dan <i>audit quality</i> terhadap <i>transfer pricing</i> b. <i>Firm size</i> tidak dapat memoderasi hubungan <i>debt covenant</i> terhadap <i>transfer pricing</i> .
Priscilia Aulia Rahma dan Djoko Wahjudi (2021)	<i>Tax Minimization</i> Pemoderasi <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus Dan <i>Debt Covenant</i> Dalam Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Tunneling Incentive</i> b. <i>Bonus Mekanisme</i> c. <i>Debt Covenant</i> <u>Variabel Moderasi:</u> <i>Tax Minimization</i>	<u>Secara Simultan:</u> <i>Tunneling incentive</i> , <i>bonus mecanism</i> dan <i>debt covenant</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> dengan <i>tax minimization</i> sebagai pemoderasi <u>Secara Parsial:</u> <i>Tunneling incentive</i> , <i>mecanism bonus</i> dan <i>debt covenant</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> <u>Secara Moderasi:</u> a. <i>Tax minimization</i> memoderasi pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>transfer pricing</i>

Tabel 2.1 Lanjutan


Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
			b. <i>Tax minimization</i> tidak memoderasi pengaruh <i>bonus mecanism</i> dan <i>debt covenant</i> terhadap <i>transfer pricing</i> .
Ratna Felix Nuradil & Raden Arief Wibowo (2018)	<i>Tax Minimization</i> sebagai Pemoderasi Hubungan antara <i>Tunneling Incentive, Bonus Mechanism</i> dan Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Tunneling Incentive</i> b. <i>Bonus Mecanism</i> c. <i>Debt Covenant</i> <u>Variabel Moderasi:</u> <i>Tax Minimization</i>	<u>Secara Simultan:</u> <i>Tunneling incentive, bonus mecanism</i> dan <i>debt covenant</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> dengan <i>tax minimization</i> sebagai pemoderasi <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Tunneling incentive</i> dan <i>debt covenant</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . b. <i>Bonus Mecanism</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . <u>Secara Moderasi:</u> a. <i>Tax minimization</i> memoderasi pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>transfer pricing</i> b. <i>Tax minimization</i> tidak memoderasi pengaruh <i>bonus mecanism</i> dan <i>debt covenant</i> terhadap <i>transfer pricing</i>
Sonya Enda Natasha S. Pandia dan Robinhot Gultom (2022)	Ukuran perusahaan sebagai pemoderasi pengaruh <i>tax minimization, debt covenant, kualitas audit, dan exchange rate</i> terhadap <i>transfer pricing</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Debt Covenant</i> b. <i>Tax Minimization</i> c. Kualitas Audit d. <i>Exchange rate</i> <u>Variabel Moderasi:</u> Ukuran Perusahaan	<u>Secara Simultan:</u> <i>Tax minimization, debt covenant, kualitas audit</i> dan <i>exchange rate</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . <u>Secara Parsial:</u> <i>Tax minimization, debt covenant, kualitas audit</i> dan <i>exchange rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . <u>Secara Moderasi:</u> Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan <i>tax minimization, debt covenant, kualitas audit</i> dan <i>exchange rate</i> terhadap <i>transfer pricing</i>
Titik Aryati dan Cecily Delfina H (2020)	Hubungan Antara <i>Incentive, Bonus Mecanism</i> Dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Tunneling Incentive</i>	<u>Secara Simultan:</u> <i>Tunneling incentive, bonus mecanism, tax minimization</i> dan <i>debt covenant</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>

Tabel 2.1 Lanjutan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
	Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Dengan <i>Tax Minimization</i> Sebagai Pemoderasi	Variabel Independen: b. <i>Bonus Mecanism</i> c. <i>Debt Covenant</i> Variabel Moderasi: <i>Tax Minimization</i>	Secara Parsial: a. <i>Debt covenant</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> b. <i>Tunneling incentive</i> dan <i>bonus mecanism</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> Secara Moderasi: <i>Tax minimization</i> tidak mampu memoderasi hubungan antara Variabel independen terhadap <i>transfer pricing</i> .

2.3. Kerangka Konseptual

Berikut adalah kerangka konseptual pada penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas, variabel dependen pada penelitian ini adalah *Transfer Pricing*. Variabel independen pada penelitian ini adalah *Tunnelling Incentive*, *Bonus Mechanism*, *Debt Covenant*, *Profitabilitas* Dan *Kualitas Audit*, sedangkan variabel moderasi pada penelitian ini adalah *Tax Minimization*.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing* dengan *Tax Minimization* sebagai Variabel Moderasi

Pemegang saham pengendali mempunyai hak untuk mengontrol bisnis dan menentukan keputusan yang hanya menguntungkan pihak saham pengendali dengan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan untuk kepentingannya melalui transaksi *self-dealing*, baik berupa transaksi *illegal/fraud* yang seringkali tidak terdeteksi maupun penjualan aset melalui kontrak seperti *transfer pricing* yang menguntungkan pemegang saham pengendali. Dengan melakukan *tunneling* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa maka biaya dapat ditekan sehingga lebih ekonomis. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Delfina H & Aryati, 2021).

Tarif pajak yang tinggi menyebabkan beban pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan bertambah besar sehingga perusahaan cenderung mengambil tindakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Adanya motivasi untuk meminimalkan beban pajak akan memperkuat hubungan *tunneling incentive* dengan *transfer pricing*. *Tunneling* dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan menjual produk perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan tidak membagikan deviden sehingga dapat meminimalisir beban pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1a} : *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

H_{2a} : *Tax Minimization* mampu memoderasi *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

2.4.2. Pengaruh *Bonus Mechanism* terhadap *Transfer Pricing* dengan *Tax Minimization* sebagai Variabel Moderasi

Bonus Mechanism digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan, manajer hingga dewan direksi. *Bonus mechanism* didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka pemberian bonus yang diberikan akan semakin tinggi. Dengan adanya motivasi

untuk memperoleh bonus akan mendorong pihak manajemen perusahaan mengambil keputusan *transfer pricing* dengan cara menggeser laba perusahaan yang terafiliasi dari periode yang akan datang ke periode tahun berjalan sehingga perusahaan dapat mencatat pendapatan bersih setinggi mungkin agar memperoleh bonus yang tinggi juga. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *bonus mechanism* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* (Ravensky & Akbar, 2021).

Pemberian bonus turut meningkatkan laba perusahaan dan beban pajak perusahaan sehingga perusahaan cenderung mengambil tindakan untuk mengurangi beban pajak. Adanya motivasi untuk meminimalisasi pajak akan memperkuat hubungan *bonus mechanism* dengan *transfer pricing*. *Bonus mechanism* merupakan satu strategi dalam menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini yang tujuannya untuk meminimalkan beban pajak, yang mana merupakan salah satu faktor yang di estimasi menjadi motif yang memperkuat pengaruh terhadap praktik transaksi *transfer pricing*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1b} : *Bonus Mechanism* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

H_{2b} : *Tax Minimization* mampu memoderasi *Bonus Mechanism* terhadap *Transfer Pricing*

2.4.3. Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* dengan *Tax Minimization* sebagai Variabel Moderasi

Perusahaan memiliki pendanaan yang berasal dari utang. Setiap pendanaan yang berasal dari utang memiliki syarat-syarat yang sudah disepakati oleh debitur dan kreditor. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran kesepakatan kontrak utang, manajemen perusahaan memilih prosedur akuntansi yaitu *transfer pricing* yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan sehingga dapat menghindari peraturan kredit dengan cara mentransfer laba periode mendatang ke periode masa kini, karena hal tersebut dapat mengurangi risiko *default*. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Wahjudi & Rahma, 2021).

Perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan kewajiban pajak global perusahaan mereka. Adanya hutang pada perusahaan akan meningkatkan beban bunga, dimana beban bunga yang tinggi akan mengakibatkan

beban pajak yang rendah oleh karena itu dengan adanya *tax minimization* dapat meningkatkan keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1c} : *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

H_{2c} : *Tax Minimization* mampu memoderasi *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*

2.4.4. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing* dengan *Tax Minimization* sebagai variabel Moderasi

Profitabilitas menjadi tolak ukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan untuk menghasilkan laba. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memperoleh laba sehingga akan menarik minat para investor dalam berinvestasi. Manajemen perusahaan dapat menggunakan strategi *transfer pricing* untuk mengoptimalkan laba perusahaan dan mencatat keuntungan yang besar dengan cara mengalokasikan laba ke perusahaan yang terafiliasi. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Sari & Mubarak, 2018).

Peningkatan laba perusahaan akan mengakibatkan beban pajak perusahaan juga meningkat. Beban pajak yang meningkat akan mendorong perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Dengan adanya motivasi untuk melakukan *tax minimization* maka perusahaan akan melakukan upaya untuk mengoptimalkan laba melalui *transfer pricing* dengan cara mengalokasikan laba ke perusahaan yang terafiliasi yang dikenakan tarif pajak lebih rendah sehingga dapat meminimalkan beban pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1d} : Profitabilitas berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

H_{2d} : *Tax Minimization* mampu memoderasi Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing*

2.4.5. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Transfer Pricing* dengan *Tax Minimization* sebagai Variabel Moderasi

Ukuran suatu KAP sering kali dihubungkan dengan reputasi KAP, yang mana diduga mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Auditor yang mempunyai independensi tinggi diduga auditor yang berada dalam lingkup KAP *Big four*. Laporan keuangan perusahaan yang diaudit KAP *Big four* di percaya menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP *non Big four*. Apabila suatu laporan keuangan perusahaan diaudit oleh KAP *Big four* akan semakin transparansi dalam melaporkan hal mengenai pajak, sehingga praktik *transfer pricing* dalam perusahaan akan semakin rendah. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. (Murdiawati, Prananjaya, & Supriyati, 2021).

Tarif pajak yang tinggi menyebabkan beban pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan bertambah besar sehingga perusahaan cenderung mengambil tindakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Adanya motivasi untuk meminimalisir beban pajak akan memperkuat hubungan kualitas audit dengan *transfer pricing*. Besarnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan membuat perusahaan cenderung terdorong untuk bekerja sama dengan KAP agar segala bentuk *transfer pricing* tidak terdeteksi sehingga beban pajak dapat diminimalkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1e} : Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

H_{2e} : *Tax Minimization* mampu memoderasi Kualitas Audit terhadap *Transfer Pricing*